

BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU TIDAK
TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan semangat kerja serta pengabdian Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap, dipandang perlu menyesuaikan honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bangli Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);
 5. Peraturan Bupati Bangli Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Dan Guru Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Besaran honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipotong dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar Rp. 124.741,00 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
 - c. Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp. 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



NASRUDIN, SH., MM

PEMBINA (IV/a)

NIP.19681231 199710 1 003